

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Urgensi pengaturan dalam hal untuk membentuk pengaturan tambahan mengenai *bid* dan offer sehingga tidak terdapat kecurangan didalamnya yang mengakibatkan *bid* dan offer palsu tentunya nyatanya dibutuhkan dan terdapat urgensi di dalamnya. Hal ini diperkuat dalam halnya bahwa praktik-praktik mengenai adanya skema *bid dan offer* palsu ini masih menjadi sebuah permasalahan yang tumbuh dan akan terus berkembang kedepannya. Praktik *bid dan offer* palsu ini akan terus ada dan berkembang apabila hal-hal seperti ini terus berjalan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab seharusnya tidak melakukan suatu rangkaian untuk mencegah maupun menghilangkan praktik-praktik *bid dan offer* palsu yang terjadi di dalam Pasar Modal Indonesia. Urgensi juga dibutuhkan dalam hal ini dikarenakan dalam halnya dapat dilihat bahwa Undang-Undang itu sendiri ternyata masih memiliki suatu kelemahan yang mana kelemahan tersebut pada akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait yang melakukan skema *bid dan offer* palsu. Kelemahan yang terlihat di dalam Undang-Undang tertuju pada Pasal-Pasal yang sebenarnya sudah mengatur pengaturan mengenai transaksi dari suatu efek. Akan tetapi dalam hal ini sangat disayangkan bahwa Pasal-Pasal tersebut sejatinya baru saja mengatur secara umum mengenai transaksi dari suatu efek sehingga adanya Pasal-Pasal tersebut tidak mempengaruhi keberadaan dari pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi dengan skema *bid dan offer* palsu. Sehingga daripada itu diperlukannya urgensi untuk membentuk pengaturan mengenai *bid* dan offer sehingga tidak terdapat kecurangan di dalamnya yang mengakibatkan *bid* dan offer palsu.

Pengaturan mengenai manipulasi pasar ini sejauh ini sudah ada, akan tetapi pengaturan yang sudah ada hanya sebatas mengatur mengenai dasar-dasar sehingga hal tersebut belum dapat menutup celah bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan melalui skema *bid dan offer* palsu. Hal ini dikarenakan aturan-aturan yang ada sampai dengan sekarang di dalam Pasal 91 UUPM dan juga Pasal 92

UUPM. Pada Pasal 91 UUPM itu sendiri dilihat bahwa ketentuan tindakan yang mengindikasikan manipulasi pasar hanya terbatas pada dua tindakan yang kemudian masih mengatur secara umum. Hal ini berujung pada Pasal 91 UUPM kemudian belum bisa mengakomodir praktik manipulasi pasar yang semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Misalnya dalam kasus dimana dilakukan *bid* dan *offer* dengan menggunakan beberapa akun yang sebenarnya dilakukan oleh satu orang yang sama. Sedangkan dalam Pasal 91 UUPM ketentuan berkaitan dengan manipulasi pasar hanya terbatas pada tidak adanya perubahan pemilikan dan bersekongkol dengan pihak lain. Ketentuan ini kemudian yang mana belum bisa menjangkau praktik-praktik *bid* dan *offer* palsu. Bersamaan dengan Pasal 92 UUPM yang dilihat bahwa di dalam Pasal tersebut Pasal 92 UUPM ini kemudian tetap tidak bisa menjangkau praktik *bid* dan *offer* palsu dikarenakan klausul yang sangat umum dan praktik *bid* dan *offer* terjadi tidak semerta-merta hanya dilakukannya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 UUPM, namun juga terdapat niat untuk dibatalkan. Niat membatalkan dan pembatalan ini pada dasarnya merupakan aspek yang sangat penting terjadinya manipulasi pasar melalui *bid* dan *offer* palsu. Sehingga di dalam praktiknya aturan mengenai manipulasi pasar ini belum dapat menjangkau dalam halnya praktik-praktik yang terjadi di dalam Pasar Modal khususnya mengenai praktik *bid* dan *offer* palsu. Hal ini dikarenakan kedua Pasal tersebut masih dipandang dan dinilai hanya mengatur secara umum mengenai praktik-praktik yang ada sehingga hal tersebut membuat hukum yang ada sekarang tidak dapat mengakomodir apa yang dibutuhkan dan juga hukum yang ada sekarang tertinggal di belakang suatu peristiwa.

5.2 Saran

Dalam hal ini dengan adanya praktik-praktik yang belum dapat dijangkau maupun mengakomodir kebutuhan yang ada di dalam Pasar Modal, maka dalam rangka untuk mengakomodir serta menjangkau praktik-praktik yang ada di dalam Pasar Modal seperti halnya *bid* dan *offer* palsu diperlukannya peraturan tambahan yang secara jelas dan spesifik membahas mengenai praktik-praktik *bid* dan *offer* dengan tujuan untuk mencegah skema *bid* dan *offer* palsu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukannya. Pada dasarnya skema mengenai *bid* dan *offer*

palsu ini sudah diatur akan tetapi dalam hal praktiknya pengaturan mengenai *bid* dan *offer* palsu yang dalam halnya termasuk di dalam manipulasi pasar ini perlu dipertegas pengaturannya dan secara khususnya perlu dipertegas di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis. Hal lanjutan yang dapat dilakukan merupakan penambahan peraturan tersebut seperti halnya memasukkan klausul ketentuan manipulasi pasar yang dilakukan tidak hanya melalui pembelian efek atau transaksi saham, namun juga pembatalan dari suatu transaksi saham yang kemudian berpengaruh atas terjadinya manipulasi pasar serta membuat standarisasi mengenai praktik manipulasi pasar yang meliputi *bid* dan *offer* palsu. Hal ini dikarenakan pembatalan dalam suatu transaksi *bid* dan *offer* merupakan suatu pemegang peran penting di dalam terjadinya skema *bid* dan *offer* palsu, maka dari itu penambahan mengenai larangan pembatalan dari suatu transaksi beli maupun menjual suatu saham harus diatur secara tegas.

Penambahan aturan baru tersebut juga harus dilakukan secara seksama dan hati-hati agar terbitnya peraturan tersebut telah dapat menutup celah bagi semua pihak yang ingin melakukan kecurangan di dalam Pasar Modal. Otoritas terkait di dalam hal ini harus dengan segera membentuk aturan baru yang mengatur mengenai manipulasi pasar yang lebih jelasnya adalah *bid* dan *offer* palsu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan yang tercipta di dalam pasar modal serta demi menjaga para investor yang turut serta membantu perkembangan Pasar Modal. Hal ini tentu perlu dijaga oleh para otoritas terkaitnya dikarenakan pun Pasar Modal merupakan tempat berbagai pihak menginvestasikan kekayaannya, jika Otoritas terkait sendiri tidak bisa menjaga keadilan dan kepercayaan para pihak maka hal tersebut akan tentu berdampak buruk bagi perkembangan Pasar Modal itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

Hogan, N. (2017). *Yuk Nabung Saham*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

WIDOATMODJO, S. (2015). *Pengetahuan Pasar Modal untuk Konteks Indonesia*.

Jakarta: PT Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA.

Pakarti, P., & Anoraga, P. (2003). *Pengantar pasar modal / Pandji Anoraga, Piji Pakarti*.

Jakarta: Rineka Cipta.

B. Sumber Peraturan :

United States vs. Coscia, 100 F. Supp. 3d 653. United States District Court for the

Northern District of Illinois United States (2015).

C. Sumber Jurnal :

Christanti, Natalia dan Linda Ariany Mahastanti, “Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan

Investor dalam Melakukan Investasi”, *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* No.

4, Desember 2011, hlm. 37-51.

Leaver, Meghan P. dan Tom W. Reader, “Safety Culture in Financial Trading: An

Analysis of Trading Misconduct Investigations”, *Journal of Business Ethics*,

Februari 2017, hlm. 1-22.

D. Sumber Internet :

BURSA EFEK INDONESIA. (n.d.). *Tentang BEI*. Retrieved Januari 28, 2022, from
Sejarah dan Milestone: <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/>

CIMB Niaga. (n.d.). *Ulasan Pasar Modal: Pengertian, Sejarah, dan Manfaatnya*.

Retrieved Januari 29, 2022, from CIMBNIAGA:

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/ulasan-pasar-modal>

Commodity Futures Trading Commission. (2011, April 21). Interpretive Guidance and

Policy Statement on Disruptive Practices. Retrieved December 1, 2022, from

https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@newsroom/documents/file/dtpinterpretiveorder_qa.pdf

Hogan, N. (2017). *Yuk Nabung Saham*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Kemenkeu. (n.d.). *EKONOMI, KEUANGAN. Bursa. Pasar Modal*. Retrieved Februari 2,

2022, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/8tahun~1995uu.htm>

ksei Indonesia Central Securities Depository. (n.d.). *Didominasi Milenial dan Gen Z,*

Jumlah Investor Saham Tembus 4 Juta. Retrieved from Ksei:

https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-

[id-208_berita_pers_didominasi_milenial_dan_gen_z_jumlah_investor_saham_tembus_4_juta_20220725182203.pdf](https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-208_berita_pers_didominasi_milenial_dan_gen_z_jumlah_investor_saham_tembus_4_juta_20220725182203.pdf)

Saham Hijau. (2021, Agustus 16). *Bandarmologi Saham*. Retrieved Januari 30, 2022,

from Analisa Bid dan Offer Palsu untuk Mengecoh Ritel:

<https://sahamhijau.com/bid-dan-offer-palsu/>

- Saham, K. (2021, Februari 6). *Belajar Saham*. Retrieved Februari 2, 2022, from Pengertian Bid dan Offer Saham: <https://kelassaham.com/pengertian-bid-dan-offer-saham/>
- Tim IDXChannel. (2021, Juli 23). *MARKET NEWS*. Retrieved Januari 29, 2022, from Apa Itu Bid dan Offer Proses Transaksi Saham? Ini Penjelasannya: <https://www.idxchannel.com/market-news/apa-itu-bid-dan-offer-proses-transaksi-saham-ini-penjelasannya>
- Yuni Astutik, C. I. (2021, Februari 11). *Serial Edukasi Pasar Modal*. Retrieved Februari 2, 2022, from Buat Newbie, Tahu Istilah Bandar Saham? Yuk Kita Kenalan: <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20210211091539-21-222622/buat-newbie-tahu-istilah-bandar-saham-yuk-kita-kenalan>